

**ANALISIS YURIDIS KESAKSIAN ANAK SEBAGAI KORBAN  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK DI TINJAU MENURUT QANUN No.7 TAHUN  
2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT  
(Studi Putusan Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**Ikhsan Marzatillah**  
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum  
NIM :170106119

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2024 M/ 1446 H**

**ANALISIS YURIDIS KESAKSIAN ANAK SEBAGAI KORBAN  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK DI TINJAU MENURUT QANUN NO. 7  
TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 7/JN/2021/MS-ACEH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**IKHSAN MARZATILLAH**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM: 170106119


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

14/6/2024

  
**Prof. Dr. NURDIN, M.Ag**  
NIP. 195706061992031002

  
**M. SYUIB, S.H.I., M.H**  
NIP. 198109292015031001

**ANALISIS YURIDIS KESAKSIAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI TINJAU MENURUT  
QANUN No.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA  
JINAYAT**

**(Studi Putusan Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: 05 Agustus 2024 M  
28 Muharram 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**PROF. DR. NURDIN, M.Ag**  
NIP. 195706061992031002

Penguji I,

**AZMIL UMUR, M.A**  
NIPN. 2016037901

Sekretaris,



**MUHAMMAD SYUIB, S.H.I., M.H**  
NIP. 198109292015031001

Penguji II,

**RIZA AFRIAN MUSTAQIM, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. KAMARUZZAMAN, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp / Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Marzatillah  
NIM : 170106119  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2024

Yang menyatakan,



Ikhsan Marzatillah  
Nim: 170106119


## ABSTRAK

Nama : Ikhsan Marzatillah  
NIM : 170106119  
Judul : Analisis Yuridis Kesaksian Anak Sebagai Korban Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Tinjau Menurut Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Putusan Nomor : 7/Jn/2021/Ms-Aceh)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H  
Kata Kunci : Kekuatan Kesaksian Anak, terdakwa bebas, dan saksi tanpa sumpah

Pembuktian Keterangan saksi anak sebagai korban dalam tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan suatu yang sangat sulit dan rumit. Hal ini disebabkan oleh anak dalam memberikan jawaban atas pertanyaan hakim hanya dengan mengangguk tanpa mengeluarkan satu katapun saat di persidangan. Putusan tingkat banding membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga membuat penulis mengangkat permasalahan ini untuk di kaji secara komprehensif dari fakta hukum dan teori pembuktian dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan data primer melalui wawancara terhadap narasumber dan menggunakan data sekunder dengan pendekatan bahan hukum primer melalui kajian terhadap teori, asas hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mencoba untuk menata serta mengklasifikasi gejala-gejala yang terjadi. Hasil penelitian keterangan saksi anak tanpa disumpah dalam persidangan dapat bernilai sebagai alat bukti tambahan, sebagai petunjuk dan keyakinan hakim. Teori pembuktian (*Negatief Wettelijk*) yang ada dalam hukum pidana, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kepada 2 alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim. Namun dalam hal ini majelis hakim tidak meyakini terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan, karena pertimbangan majelis hakim dalam putusan tingkat banding melihat kesaksian *Testimonium De Auditu* dan *Visum et Repertum* beserta saksi ahli dibidang psikologi ditolak oleh majelis hakim sebab tidak mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dialami oleh anak korban.

Kata Kunci : Kekuatan Kesaksian Anak, *Testimonium De Audit*, dan saksi tanpa sumpah

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah Swt penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Kesaksian Anak Sebagai Korban dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Tinjau Menurut Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Putusan Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih beserta penghargaan yang sangat luar biasa dan tak terhingga penulis tujukan kepada Ayahanda (Zainun Ishak), Ibunda (Syarbiani) serta adik-adik saya Nauval Azmi dan Istifaiya Humaira yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materi dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dalam waktu yang cepat dan tepat serta kepada seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada bapak Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H. sebagai Panitera Mahkamah Syari'yah Aceh.
6. Terimakasih kepada Uti saya Rita Zahara, S.Pdi dan Teuku Riswan,S.Si.MP terimakasih atas pengorbanan serta doa yang selalu menyertai dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Terimakasih kepada kakak saya Hayatul Badri, S.Pd.i dan (Alm) Iskandar Shany, S.K.M.,M.T yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman seperjuangan yang selalu memberikan masukan dan nasehat kepada saya M. Sultan Adil, Dani Taufiq Ilmi, Dicky Maulana, beserta yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta rekan seperjuangan angkatan 2017 Ilmu Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari pada kesalahan dan kekurangan yang tidak lain karena keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan semoga kita semua dengan besar hati dan bijaksana bersedia mengoreksi dan menyempurnakan karya yang sederhana ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, semoga amal baik semua pihak mendapat berkah dan tempat yang layak di sisi-Nya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi secara khusus dan seluruh umat manusia. Amin ya rabbal'amin.

Banda Aceh, 26 Juni 2024

Penulis

Ikhsan Marzatillah

NIM 170106119



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُنِيَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūl</i>

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
-----------------------	---------------------------

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>raud atul atfāl</i>
	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ا ل ), namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun,, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئِي	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرْتِ	- <i>umirtu</i>
أَكَلْ	- <i>akala</i>

### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a</i>
	- <i>ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a</i>
	- <i>ilahi sabīlā</i>

### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً  
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*-lallaẓī bibakkata mubārakkan  
-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-  
Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

*-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

*-Lillāhi alamru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing.....	80
Lampiran 2	Surat Balasan Penelitian .....	81
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara.....	82



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>.i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>.v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>.v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>.ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>.1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB DUA SAKSI ANAK DALAM PERSIDANGAN MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Kesaksian Terhadap Anak dan Dasar Hukumnya .....	17
B. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan Jinayat.....	21
C. Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Hukum Positif dan Qanun Acara Jinayah.....	23
D. Kedudukan Kesaksian Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana ...	29
E. Kesaksian Anak dalam Pembuktian di Tinjau Menurut Qanun Acara Jinayat .....	30
<b>BAB TIGA KETERANGAN SAKSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Singkat Perkara Nomor 7/Jn/2021/Ms-Aceh.....	35
B. Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Pembuktian Kasus Pemeriksaan.....	39
C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/Jn/2021/Ms Aceh .....	42
D. Analisis.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>2</sup>

Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Disamping itu juga, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Anak mempunyai hak yang asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan demikian harus ada upaya anak sering juga menjadi sasaran empuk untuk menjadi korban dalam tindak pidana, karena anak merupakan golongan kaum rentan dan lemah dalam rantai kehidupan sosial. Sehingga dewasa saat ini anak sering menjadi objek dari tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh No 6.tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Perbuatan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekatnya bahkan mahramnya sendiri, ataupun ayah kandungnya, ayah tiri, dan paman. Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Qanun Jinayat No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda 1.500 emas murni, paling banyak 2000 emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.<sup>3</sup>

Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, banyak korban yang diantaranya adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut tentunya sangat riskan apabila korban yang sekaligus menjadi saksi tersebut yang mana didalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sangat dibutuhkan alat bukti yaitu keterangan saksi.

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>3</sup> Pasal 49 Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),<sup>4</sup> Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kemudian keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sedangkan menurut Pasal 181 ayat (1) Qanun Jinayat No 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, alat bukti yang sah terdiri atas;

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Barang Bukti
- d. Surat
- e. Bukti Elektronik
- f. Pengakuan Terdakwa
- g. Keterangan Terdakwa

Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, khususnya keterangan saksi korban menjadi kekuatan dalam membantu jalanya proses pengungkapan fakta

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

sebenarnya dari peristiwa pidana tersebut.

Yahya Harahap mengatakan bahwa, Kekuatan dan kualitas pembuktian keterangan saksi korban anak sangatlah penting karena Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>5</sup>

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>6</sup>

Pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana yang melibatkan Anak-anak dibawah umur, yang kemudian terlibat sebagai saksi maupun saksi korban diragukan kualitas pembuktiannya. Sehingga Pembuktian tersebut diragukan karena anak dalam prosesnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang dan pola pikir seorang anak masih bimbang dan belum kompleks untuk menyampaikan tentang apa yang terjadi, dalam hal ini yakni anak mengalami sekaligus menjadi saksi dalam perkara pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dalam memberikan kesaksian dipengadilan, anak yang menjadi saksi korban tidak dapat disumpah dalam memberikan kesaksiannya, tetapi dapat menjadi alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi, maka keterangannya dapat menjadi alat bukti sah yang lain. Sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 282:

---

<sup>5</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988).

<sup>6</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009)hlm. 13

هَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua laki-laki, maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. (QS. Al-Baqarah [1]: 282).

Keraguan keterangan saksi anak dalam persidangan ini menjadi pembahasan dalam penelitian yang akan penulis kaji dalam proposal skripsi ini dengan melihat Putusan Nomor:7/JN/2021/MS-ACEH, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memeriksa, menilai dan mengadili perkara *a quo*.

Dalam putusan Nomor: 7/JN/2021/MS-ACEH, keraguan hakim terhadap keterangan saksi dapat kita analisa dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menimbang bahwa, saksi anak korban dalam keterangannya di depan sidang tidak memberikan keterangan secara lisan (bersuara), melainkan hanya dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, padahal proses pemeriksaan terhadap anak korban telah mengikuti prosedur persidangan perkara anak dengan tanpa mengenakan atribut persidangan.<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa anak korban dalam kesaksiannya memberikan keterangan dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala. Lalu anggukan dan gelengan kepala saksi anak korban tersebut diterjemahkan secara subjektif dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian anak korban yang di depam sidang pada tanggal 12 januari 2021 dengan bahasa isyarat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena anak korban dalam kesehariannya bukan tuna wicara dan bukan

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH

pengidap tunarungu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat dan terjemahan diberikan dalam berita acara sidang terhadap jawaban saksi anak korban merupakan imajinasi yang dapat dinilai tidak bersifat objektif dalam pembuktian. Sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pembahasan ini akan sangat menarik jika lihat putusan ditingkat pertama bahwa, terdakwa dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan terhadap anak, tetapi mengapa pada putusan tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh terdakwa di bebaskan dari segala Tuntutan Hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas sehinga penulis akan mengkaji tentang **Analisis Yuridis Kekuatan Saksi Anak Sebagai Korban Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini :

1. Bagaimana kekuatan kesaksian anak sebagai korban dalam pembuktian kasus pemerkosaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi anak sebagai korban pemerkosaan dalam Putusan Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan bagaimana kekuatan keterangan saksi anak sebagai korban dari perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang di alaminya, dapat di uraikan sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari keterangan saksi anak sebagai korban pemerkosaan
2. Untuk memahami dasar-dasar penilaian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam Nomor: 7/JN/2021/MS-ACEH.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat utama yang dapat kami sebutkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep pembuktian kejahatan tindak pidana pemerkosaan, dan mudah-mudahan dapat menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan islam terkait pembuktian jarimah pemerkosaan yang selama ini masih tergolong jarang mendapat kajian secara khusus.
2. Secara praktis sebagai masukan serta dukungan bagi eksekutif, yudikatif, dan legislatif di lingkungan Pemerintahan Aceh atas upaya pengembangan dan penguatan Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat, khususnya terkait pembuktian jarimah pemerkosaan yang seiring waktu semakin sulit dikendalikan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang akan dibahas. Adapun beberapa istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Kesaksian Anak

Saksi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)”.<sup>8</sup> Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang dia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.<sup>9</sup> Keterangan saksi merupakan alat bukti karena saksi menyampaikan pengetahuannya berupa apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.<sup>10</sup>

### 2. Pemerkosaan

Diketahui bahwa perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikis pada wanita tersebut.<sup>11</sup>

### 3. Pembuktian

Menurut Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

---

<sup>8</sup> Purwa Darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.825.

<sup>9</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 235

<sup>10</sup> Zulfan, *Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, (Lhokseumawe: Madani Press, 2007), hlm. 23.

<sup>11</sup> Dwiki Apriyansa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dan Sanksi yang Diterapkan”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2019), 138.

dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>12</sup>

## F. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada yang membahas secara mendetail tentang **Analisis Yuridis Kekuatan Saksi Anak Sebagai Korban Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH)**. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel penelitian dengan Judul” *Kewajiban menyertakan bukti pemula oleh korban dalam proses pembuktian kasus pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qonun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat)*”<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan jenis metode Penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian kepustakaan (*Library Research*) menelusuri tulisan-tulisan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian bahwa dalam hukum jinayat orang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dituntut dengan menyertakan bukti permulaan.<sup>13</sup>
2. Artikel penelitian Siti Saenah dengan Judul “*Jenis-Jenis Alat bukti: studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum acara perdata*” Hasil Penelitiannya menyebutkan Dalam hukum Islam jenis-jenis alat bukti yang disepakati oleh ulama ada tujuh macam, yaitu: pengakuan, kesaksian, sumpah, nukul, qarinah, qasamah, dan pengakuan hakim. Sedangkan dalam hukum acara perdata alat bukti yang sah terdiri dari lima jenis yaitu: alat bukti tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Persamaan jenis

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 273

<sup>13</sup> Meri Andani, "Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)," Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 9, No. 1 (July 8, 2020), Hal.64

alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata terletak pada sumpah, dimana dalam Islam ada sumpah penolak (nukul) dan Sumpah wali (qasamah). Yang sebagian ulama menganggap qasamah sama artinya dengan sumpah (yamin). Sedangkan dalam hukum acara perdata juga terdapat sumpah yang terdiri dari sumpah penentuan dan sumpah tambahan. Penelitian ini bertitik focus pada perbandingan alat bukti didalam Hukum Islam dan Acara Perdata, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang coba memaparkan persoalan pembuktian dalam perkara jinayat secara menyeluruh serta problematikanya.<sup>14</sup>

3. Artikel penelitian Darus Horizona dengan Judul “*Kekuatan Bukti Elektronik sebagai bukti di Pengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar closed circuit Television*” Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normative yaitu mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup yang berkembang dalam masyarakat. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai data primer dan sekunder. Serta juga menggunakan wawancara langsung terhadap responden yang berkaitan langsung terhadap objek penelitian penulis sebagai data penunjang. Hasil dari penelitian ini, terfocus pada penggunaan rekaman gambar CCTV juga harus diteliti oleh ahli forensic apakah terdapat rekayasa atau tidak didalamnya, agar bisa menjadi petunjuk.<sup>15</sup>
4. Artikel penelitian Susanti Ante dengan Judul “*Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pidana*” Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan

---

<sup>14</sup> Saenah, ‘Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata’, 82.

<sup>15</sup> Harizona, ‘Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)’, 96.

metode penelitian oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, terkhususnya Hukum Pidana maka dari itu penelitian ini merupakan bagian dari pada penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitiannya sebagai berikut Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang- undang (Pasal 183 KUHAP) yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa literature di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal skripsi ini memiliki perberbedaan dengan riset-riset sebelumnya, yaitu penelitian ini berfokus pada kekuatan keterangan saksi anak di persidangan dalam sudut pandang hukum positif dan qanun jinayat serta bagaimana hakim menilai keterangan saksi korban dalam persidangan. Meskipun riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau petunjuk dalam menulis skripsi ini.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

### **1. Metode penelitian**

Penelitian ini menganut pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer melalui kajian terhadap teori-

---

<sup>16</sup> Ante, 'Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana', hlm 99.

<sup>17</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 205), hlm.35.

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan ketetapan-ketetapan yang relevan dengan topik yang dibicarakan.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode investigasi lapangan. Investigasi lapangan merupakan suatu metode pengumpulan data secara sistematis melalui tanya jawab berdasarkan objek, pertanyaan dan tujuan penelitian. Sebab data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penulisan makalah ini seperti hakim Pengadilan Agama Aceh, dan studi kepustakaan (*library study*), yaitu penelitian yang fokus pada pengumpulan data dan informasi. Memanfaatkan semua bahan di dalam dan di luar ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, manuskrip, catatan, dokumen, dan lain-lain.<sup>18</sup>

## 3. Sumber data

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer: Data diperoleh langsung dari data resmi serta dari wawancara dengan informan dan interpretasi oleh pihak-pihak yang berkompeten.<sup>19</sup>
- b. Data sekunder: Diperoleh dari hasil kepustakaan atau tinjauan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau bahan penelitian yang sering disebutkan dalam undang-undang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Sumber Utama Informasi Hukum

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer. Bahan hukum primer ini merupakan data yang

---

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*,(Bandung: Maju.1990),hlm. 33.

<sup>19</sup> Hikmah M. Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),hlm.47-48.

otoritatif, artinya mempunyai kewenangan. Informasi hukum utama untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh.

## 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder dipakai oleh penulis adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum termasuk yang online.

## 3) Sumber Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif dll.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas Maka dilakukan analisa data yang berasal dari data primer.

Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan

Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.<sup>20</sup>

#### 5. Objektivitas Dan Validasi Data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.<sup>21</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan perpustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

<sup>21</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

pendapat Lexy J Moeleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pengertian saksi, pengertian anak, pembuktian dan jenis-jenis alat bukti, teori pembuktian dalam hukum positif dan Qanun Hukum Acara Jinayah serta hak-hak anak dalam proses persidangan.

Bab tiga merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang penjelasan putusan hakim Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH. Diantaranya akan meliputi gambaran singkat perkara Nomor Nomor : 7/JN/2021/MS-ACEH, analisis yuridis kekuatan keterangan saksi korban pada kasus pemerkosaan anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan keterangan saksi anak.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini